



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Baniah Binti Badrun, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pagar Kanan, RT 009, RW 000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Amir Najir Bin Najir, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Kalimantan KM.72, RT 005, RW 000, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon I;

Anir Najir bin Najir, tempat tanggal lahir, Garung, 02 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 004, RW 000, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon II;

Raniah binti Najir, tempat tanggal lahir, Garung, 05 Februari 1962 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Lintas Kalimantan RT 004, RW 000, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya,

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon III;

Astami bin Najir, tempat tanggal lahir, Bahaur, 11 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 009, RW 000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Usman Bin Najir yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 01 bulan Juli tahun 2005 di kediaman Pemohon di Jalan Pagar Kanan, RT 009, RW 000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, dan suami Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dalam usia 41 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun, dengan berwakil kepada penghulu bernama H. Nahrawi;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1997, sehingga yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon yaitu Sulaiman bin Badrun;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Sulaiman dan Astami dengan mas kawin berupa Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rini binti Muhammad Usman, Bahaur Tengah, 21 Maret 2013;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 bulan September tahun 2022, Muhammad Usman bin Najir telah meninggal dunia;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhum tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, dengan alasan karena Pemohon dan Almarhum belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muhammad Usman bin Najir;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum yang terjadi pada tanggal 01 bulan Juli tahun 2005 di Kediaman Pemohon di Jalan Pagar Kanan, RT 009, RW 000, Desa

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum
yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2005 di Kediaman
Pemohon di Jalan Pagar Kanan, RT 009, RW 000, Desa Bahaur Tengah,
Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan
Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon dengan register Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Pps
tertanggal 12 Oktober 2022, di mana maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa yang
melangsungkan akad nikah adalah Muhammad Usman bin Najir dengan kakak
andung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Para Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh
dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah tertanggal 10 Oktober 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Bahaur Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211024607830004 tertanggal 27 September 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6211022209220004 tertanggal 22 September 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Usman dengan Nomor 470/301/SKK/PEMDes-BT/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Badrun dengan Nomor 330/SKK/PEMDes-BT/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211020107470001 tertanggal 21 November 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6211022207082533 tertanggal 18 November 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. Delit bin Tadung Asin, tempat dan tanggal lahir Garung, 01 Oktober 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Kalimantan, RT. 04, Desa Garung, Kecamatan Jabiren, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah suami istri;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir telah menikah pada bulan Juli tahun 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;
- Bahwa Sulaiman bin Badrun pada saat Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Badrun) tidak hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dikarenakan telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah Sulaiman dan Astami;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Muhammad Usman bin Najir kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah perawan, sedangkan Muhammad Usman bin Najir adalah duda cerai mati dengan seorang perempuan bernama Saptunah;
- Bahwa Saptunah telah meninggal dunia sekira 4 (empat) tahun sebelum Pemohon dan Muhammad Usman menikah;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

2.

Agus bin Delit, tempat dan tanggal lahir Garung, 17 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Desa Garung, RT. 05, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menikah menurut agama Islam;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir telah menikah pada bulan Juli tahun 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;
- Bahwa Sulaiman bin Badrun pada saat Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menikah adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Badrun) tidak hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dikarenakan telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah Sulaiman dan Astami;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Muhammad Usman bin Najir kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah perawan, sedangkan Muhammad Usman bin Najir

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah duda cerai mati dengan seorang perempuan bernama Saptunah;

- Bahwa Saptunah telah meninggal dunia sekira 4 (empat) tahun sebelum Pemohon dan Muhammad Usman menikah;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Najir dengan NIK 6211072010520001 tertanggal 12 November 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir Najir dengan Nomor 6211022207080164 tertanggal 18 November 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anir Najir dengan NIK 6211070203580001 tertanggal 15 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anir Najir dengan Nomor 6211072207080164 tertanggal 18 November 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raniah dengan NIK 6211074502620001 tertanggal 06 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raniah dengan Nomor 6211072207080115 tertanggal 18 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astami dengan NIK 6211021107700001 tertanggal 21 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Astami dengan Nomor 6211022207082531 tertanggal 02 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon tersebut, Termohon menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempel pengumuman tanggal 12 Oktober 2022 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah memohon agar pernikahannya dengan Muhammad Usman bin Najir yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan atas seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya dengan Muhammad Usman bin Najir tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2005, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun para Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya dengan Muhammad Usman bin Najir sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.6 dan P.7, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta sepihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.4) dan (P.5), Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik yang belum sempurna (*vide* Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg)) dikarenakan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa tersebut adalah tahapan dari proses penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan penjelasannya Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) namun secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P.4) dan (P.5) dinilai sebagai bukti permulaan sehingga tentang meninggal dunianya Muhammad Usman bin Najir dan Badrun harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi saksi-saksi tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir telah menikah pada bulan Juli 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;
- Bahwa Sulaiman bin Badrun pada saat Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menikah adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Badrun) tidak hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dikarenakan telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah Sulaiman dan Astami;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Muhammad Usman bin Najir kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah perawan, sedangkan Muhammad Usman bin Najir adalah duda cerai mati dengan seorang perempuan bernama Saptunah;
- Bahwa Saptunah telah meninggal dunia sekira 4 (empat) tahun sebelum Pemohon dan Muhammad Usman menikah;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Jawaban Para Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon dan Para Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon adalah saudara kandung Muhammad Usman bin Najir;
2. Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Juli 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menikah dengan tata cara agama Islam;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Sulaiman bin Badrun, sebagai kakak kandung;
5. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Sulaiman bin Badrun beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
6. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah Sulaiman bin Badrun dengan Muhammad Usman bin Najir;
7. Bahwa pada saat melakukan prosesi akad nikah, Sulaiman bin Badrun beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Sulaiman dan Astami, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



9. Bahwa mahar yang diberikan Muhammad Usman bin Najir kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
11. Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah perawan, sedangkan Muhammad Usman bin Najir adalah duda mati;
12. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir adalah beragama Islam;
13. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
14. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir;

Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah,

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Sulaiman bin Badrun dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Badrun telah meninggal dunia 4 (empat) tahun sebelum Pemohon dan Muhammad Usman menikah, dan pada saat pernikahan tersebut Sulaiman bin Badrun, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Sulaiman bin Badrun termasuk wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Sulaiman dan Astami, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Sulaiman bin Badrun dengan Muhammad Usman bin Najir, oleh karena itu

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon adalah gadis, sedangkan Muhammad Usman bin Najir adalah duda mati sejak 4 (empat) tahun sebelum menikah, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan, serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Baniah Binti Badrun**) dengan **Muhammad Usman bin Najir** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Baniah Binti Badrun**) dengan **Muhammad Usman bin**

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najir, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Usman bin Najir tersebut terjadi di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Baniah Binti Badrun**) dengan **Muhammad Usman bin Najir** yang dilaksanakan pada

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2005 di Jalan Pagar Kanan, RT.009, RW.000, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**1.075.000,00** (satu juta tujuh puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ibramsyah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Ibramsyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 925.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 50.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No. 128/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)